

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang selaras dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Masalah yang dihadapi yaitu masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia tepatnya di Kota Semarang cukup mengkhawatirkan. Buktinya dalam lima kasus kecelakaan ada dua nyawa yang hilang. Kecelakaan tersebut sudah diantisipasi dengan cara upaya penerangan dan penyuluhan serta tindakan operasi seperti operasi zebra yang selanjutnya dilanjutkan dengan operasi patuh, namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih memprihatinkan.

Permasalahan lalu lintas yang menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda.

Menurut Rinto Raharjo

secara garis besar kecelakaan dalam berlalu lintas dapat disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh pihak

yang berwenang, maka yang paling utama adalah faktor manusia. Banyak hal yang kurang diperhatikan manusia atau masyarakat sebagai pelaku jalan raya, terutama kurang disiplin dalam berlalu lintas yang merupakan penyebab atau faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹

Dengan demikian perlu adanya perhatian yang serius dari berbagai pihak tentunya tidak hanya dari aparat kepolisian, tetapi juga pemakai jalan yakni masyarakat yang harus berpartisipasi dalam hal kecelakaan sehingga pengguna-pengguna lain akan merasakan dampaknya seperti nyaman dan aman.

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga dapat menjangkau ke seluruh wilayah. Pengembangan ini harus ditata dalam satu kesatuan yang dilakukan dengan unsur-unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan yang mana nantinya terwujud suatu totalitas yang utuh.

Undang-undang No 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut Soehardi

fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya

¹ Rinto raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2004, hlm 80.

tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat sendiri dilaksanakan oleh pihak kepolisian.²

Soehardi dalam bukunya yang berjudul *Polisi dan Profesi*

menegaskan tingkat kesadaran hukum dan disiplin masyarakat sebagai pemakai jalan masih belum dapat dikatakan baik, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas masih dalam kategori yang sangat rendah, ketaatan pada peraturan lalu lintas pun demikian. Oleh karena itu harus ada usaha dari pihak yang berwenang untuk menanggulangi atau paling tidak mengurangnya, salah satunya adalah melaksanakan koordinasi dan mekanisme kerja para petugas lalu lintas bukan hanya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas saja, melainkan juga untuk mengatasi kemacetan-kemacetan serta menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian harus ada kesadaran dari manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya kecelakaan dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.³

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Tingkat fatalitas menunjukkan bahwa sekitar 332 orang meninggal dunia dari 1000 kecelakaan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara financial / materiil, di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 triliun rupiah.

Dalam buku Redaksi Sinar Grafika

bahwa pada dasarnya kepolisian sebagai fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, tidak lepas perannya dalam menegakkan hukum berlalu lintas di jalan raya bagi masyarakat. Banyak peraturan dibuat, banyak kebijakan dikeluarkan untuk menata kehidupan masyarakat agar tertib, aman dan nyaman pengendara jalan raya tercipta karena masing-masing pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan jalan raya memiliki bekal ketrampilan mengemudi yang memadai.⁴

Masih banyak dijumpai pengendara yang mengabaikan peraturan karena pengaruh sikap yang selalu ingin melanggar hukum karena menurut mereka hukum

² Soehardi, *Polisi dan Profesi*, Semarang : Polri Jawa Tengah, 2008, hal. 167

³ *Ibid*, hal. 170

⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hal. 112

dan peraturan sudah dijadikan sebagai komoditas untuk keuntungan aparat penegak hukum di jalan raya sehingga kepentingan hukum itu sendiri telah diabaikan oleh semua pihak. Pelanggaran itu sendiri dapat dilakukan baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

Beberapa pelanggaran yang sering terjadi diantaranya :

1. Pengendara tidak melengkapi surat-surat (SIM dan STNK)
2. Perlengkapan kendaraan tidak lengkap (tidak memakai helm, tidak memasang kaca spion, tidak menggunakan lampu riting ketika mau berbelok)

Kekurangan-kekurangan tersebut bila dilanggar kemungkinan dapat membahayakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Akhir-akhir ini pelanggaran lalu lintas terjadi karena kelalaian atau kealpaan seseorang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sering terjadi. Usaha untuk menghindari hal tersebut sudah di upayakan oleh pihak yang berwenang dengan berbagai cara, baik itu pembenahan dalam peraturannya, hukuman bagi si pelanggar maupun pembenahan ulang terhadap jalan raya. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Dalam kenyataannya yang sering terjadi dilapangan bahwa antara pelaku dengan korban sepakat menyelesaikan masalah tindak pidana tersebut dengan jalan damai, pelaku cukup memberikan uang sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban. Sebenarnya sikap yang demikian sangat menguntungkan bagi

si pelaku , dimana seharusnya si pelaku di tindak pidana melalui jalur hukum dengan demikian pelaku dapat menerima hukuman atas perbuatannya. Sebagai korban dari tindak pidana lalu lintas seharusnya menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur hukum , sehingga pelaku dapat menerima hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut menyadari kesalahannya dan menjadi contoh kepada masyarakat agar lebih hati-hati dan tertib dalam berlalu lintas.

Peran Kepolisian dalam sistem peradilan pidana lalu lintas sangatlah penting, seorang penegak hukum diharapkan mampu mengadili serta memutuskan setiap perkara seadil-adilnya bagi si korban dan masyarakat pada umumnya. Dari peradilan tersebut, masyarakat dapat memberi penilaian tentang kinerja aparat penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan dari pihak penegak hukum yang benar-benar mampu menghayati dan melaksanakan tugasnya dengan menyelesaikan suatu perkara dengan adil dan bijaksana.

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menulis skripsi dengan judul **“PERANAN POLISI SATUAN LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG).”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Polisi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Semarang ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Polisi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Semarang ?
3. Bagaimana upaya Polisi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam mengatasi hambatan menanggulangi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan , maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Polisi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Polisi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam menanggulangi Kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Semarang

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polisi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam mengatasi hambatan menanggulangi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Semarang

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan pemahaman hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana yang berhubungan dengan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Semarang.
- b. Memberikan pengetahuan dalam memahami suatu masalah hukum beserta pemecahan masalah, khususnya dalam proses menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Semarang.
- b. Bagi penulis dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kreatifitas dalam upaya memberikan masukan atau pemikiran efektif mengenai tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Dengan menggunakan pendekatan secara sosiologis, permasalahan akan didekati secara empiris atau sosiologis mengenai penanggulangan kecelakaan yang dilakukan oleh personil Kepolisian di wilayah Polrestabes Semarang. Oleh karena itu untuk mendekati masalah dari aspek hukum, menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan kecelakaan lalu lintas. Dari penelitian ini adalah observasi ke lokasi penelitian untuk mengetahui peranan Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas diteliti dan di analisa dalam bentuk praktek di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Karena penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peran Polisi Satuan Lalu Lintas dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Semarang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari hasil wawancara (interview) oleh penulis dan penelitian secara langsung dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung mendengarkan informasi dan keterangan dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 55 Tahun 2012
5. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi pustaka. Teknik wawancara yaitu dengan cara wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan. Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa buku dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hal-hal yang sedang diteliti, surat kabar dan majalah.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara normative kualitatif, yang dimulai dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui taraf kesesuaian antara data dengan peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang telah diinventarisir. Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan peranan Polisi Satuan Lalu Lintas dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab satu ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua ini terdiri dari sub-sub bab antara lain : pengertian lalu lintas, pengertian kecelakaan lalu lintas dan faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas, tugas dan wewenang Kepolisian Satuan Lalu Lintas dan pandangan islam tentang kecelakaan lalu lintas.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ketiga ini berisi mengenai peran Polisi Satuan Lalu Lintas dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Semarang, hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Semarang, dan upaya mengatasi hambatan Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Semarang.

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan dan saran-saran.